Isu Sepekan
Bidang Ekkuinbang, Komisi VI
Minggu ke-5 Mei
(27 Mei s.d. 2 Juni 2022)
2022

Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

SENGKARUT PERIZINAN BERUSAHA

Dian Cahyaningrum
Peneliti Madya
dian.cahyaningrum@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Investasi berperan penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, setelah sempat terpuruk akibat pandemi Covid-19. Berdasarkan data Kementerian Investasi, realisasi investasi pada tahun 2021 mencapai Rp901,02 triliun, melebihi target yaitu sebesar Rp900 triliun. Penanaman Modal Asing (PMA) berkontribusi Rp454 triliun (50,4%), tumbuh 10% dibandingkan 2020. Sementara Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berkontribusi Rp477 triliun (49,6%), tumbuh 8,1% dibandingkan 2020. Pada tahun 2022, Kementerian Investasi diminta Presiden Joko Widodo menaikan target investasi menjadi Rp1.200 triliun, naik 30% dari target investasi tahun 2021 sebesar Rp900 triliun.

Capaian investasi tahun 2021 tersebut tidak terlepas dari sentimen positif pelaku usaha terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Namun UU Cipta Kerja telah diajukan *judicial review* dan MK menyatakan dalam Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020 bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat selama tidak dilakukan perbaikan selama 2 tahun sejak putusan dibacakan.

Pelaku usaha meminta momen perbaikan UU Cipta Kerja tersebut digunakan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap klausul peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha. Hal ini karena proses perizinan di daerah masih berbelit dan sinkronisasi regulasi antarinstansi belum berjalan, sebagaimana dibuktikan dari hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait iklim usaha dan investasi sebagai berikut:

1. Migrasi data terkait dengan perubahan sistem Online Single Submission (OSS) menjadi Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) belum dilakukan secara memadai dan terdapat 291.112 pelaku usaha yang belum jelas status perizinannya
2. Perizinan persyaratan dasar yang merupakan kewenangan beberapa kementerian/lembaga (K/L) belum sepenuhnya dapat diintegrasikan dalam sistem OSS-RBA, sehingga menimbulkan kendala dalam penerbitan perizinan berusaha.
3. Rencana penanaman modal pada daerah yang diuji petik yang memerlukan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang darat sebesar Rp115,45 triliun dan persetujuan lingkungan sebesar Rp10,73 triliun, tidak dapat diproses melalui OSS-RBA.
4. Kebijakan penyelenggaraan pelayanan perizinan belum seluruhnya dirumuskan dan ditetapkan sesuai dengan UU Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Akibatnya kegiatan percepatan pemberian izin terhambat pada pemerintah daerah (pemda) yang belum mendelegasikan kewenangan kepada kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Berdasarkan catatan Bisnis, ada beberapa hambatan yang dikeluhkan oleh pelaku usaha dalam mengakses perizinan berusaha, yaitu:

1. Sebagian pemda belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Hingga 12 April 2022, hanya terdapat 123 dari 508 pemerintah kabupaten/kota yang telah menyusun Perda PBG.
2. Peta digital (digital map) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang terbatas. Dari kebutuhan sebanyak 2.000 peta digital, hingga Maret 2022 hanya tersedia 56 peta digital. Terkait RDTR, per Maret 2022 baru tersedia 70 RDTR dari total kebutuhan 2.000 RDTR di seluruh Indonesia.
3. Perizinan antara Pemerintah Pusat dan pemda yang belum terintegrasi, termasuk antara kementerian lembaga (K/L) dengan pemda. Ironisnya, semua hambatan tersebut terkoneksi dengan OSS-RBA.

Terkait masalah OSS-RBA, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, Armand Suparman, mengemukakan ada 3 permasalahan inti dari implementasi OSS RBA, yaitu:

1. Aspek regulasi, aturan yang menjadi dasar implementasi OSS-RBA yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, belum mengakomodasi seluruh Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Akibatnya investor mengalami kesulitan mengurus perizinan berusaha.
2. Aspek kelembagaan, tidak berjalannya harmonisasi izin antara pemda dengan kementerian dan lembaga (K/L).
3. Aspek digitaliasi, belum terintegrasinya sistem pemerintah pusat dengan DPMPTSP.

Atensi DPR

Proses perizinan yang berbelit, ketidakjelasan aturan, belum terintegrasinya perizinan, penyelenggaraan pelayanan perizinan yang belum sesuai aturan, OSS-RBA yang belum optimal, dan persoalan perizinan lainnya dikhawatirkan dapat menghambat investasi. Oleh karena itu penting bagi Komisi VI DPR RI mendorong pemerintah untuk melakukan pembenahan di bidang perizinan dan merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan mengakomodasi seluruh KBLI sehingga mempermudah investor mengurus perizinan berusaha. Selain itu Komisi VI juga perlu mengevaluasi klausul kemudahan berusaha dalam UU Ciptak Kerja dan melakukan perbaikan jika ada klausul yang dinilai dapat menghambat investasi. Pengawasan juga perlu dilakukan oleh Komisi VI agar investasi berjalan dengan baik sehingga target investasi tercapai. Selain itu Komisi VI perlu memastikan bahwa investasi yang masuk ke Indonesia benar-benar investasi yang mendatangkan manfaat bagi rakyat.

Sumber

Bisnis Indonesia, 27 dan 31 Mei 2022;
Indonesia.go.id, 1 Februari 2022;
nasional.kompas.com, *26* November *2021*.

IsuSepekan
Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR
Polhukam Simela Victor M. Prayudi, Novianto M. Hantoro
Ekkuinbang Mandala Harefa, Juli Panglima S, Sri Nurhayati Q, Sulasi Rongiyati, Izzaty
Kesra Achmad Muchaddam F., Yulia Indahri, Rahmi Yuningsih

LAYOUTER
Dewi Sendhikasari D., Sita Hidriyah, Noverdi Puja S.
Anih S. Suryani, Teddy Prasetiawan, T. Ade Surya, Masyithah Aulia A., Yosephus Mainake
Mohammad Teja, Nur Sholikah P.S., Fieka Nurul A.

https://puslit.dpr.go.id
@puslitbkd_official
©PuslitBK2022